



ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
RUDI HARTONO, SH, MH. & ASSOCIATES

Jl. Teuku Umar IV/12 A Pandian - Sumenep
M A D U R A

Duplik Tergugat atas Replik Penggugat
Dalam Perkara Nomor. 10/Pdt.G/2025/PN. Smp.

Antara :

DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb. ----- Tergugat

Lawan

Drs. IDHAM CHOLID, M.H. ----- Penggugat I

FITRIA IDHAM CHALID, M.SEI ----- Penggugat II

Dan

RB. MOH. FARID ZAHID, S.H., MM, M.Kn. DKK ----- Para Turut Tergugat

Kepada Yth. :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep
Perkara. Nomor. 10/Pdt.G/2025/PN. Smp.

Di –

S U M E N E P

Dengan hormat,

1. RUDI HARTONO, SH, MH., 2. KAMARULLAH, SH, MH., 3. ZAKARIYA, SH. 4. ALI YUSNI, SH., 5. HIDAYATULLAH, SH. 6. LUKMANUL HAKIM, SH. 7. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Rudi Hartono, SH, MH & Associates “ berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A , Pandian – Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2025, bertindak untuk dan atas nama : -----

--- **DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. CEMPAKA 2 JD 01 BSA, RT/RW: 003/007 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat dalam perkara ini Nomor : 10/Pdt.G/2025/PN. Smp. ;

Dengan ini, Tergugat mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 14 April 2025 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat , dan menolak seluruh replik Para Penggugat, baik dalam eksepsi maupun dalam replik dari Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat ;
3. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang terdahulu. Dan mohon dicatat, bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan bentuk spekulasi untuk menghindari laporan Tergugat di Kepolisian Resort Sumenep terhadap Penggugat I dan Turut Tergugat I, dimana dalam hal ini Penggugat I dan Turut Tergugat I sudah dalam posisi naik status Tersangka atas laporan Tergugat berkaitan dengan dugaan kasus penggelapan sertifikat milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat I dan Turut Tergugat I terhadap diri Tergugat. Dan mohon dicatat, oleh karena itu dalam hal ini Para Penggugat termasuk kategori Para Penggugat yang tidak beritikad baik. Dan pada saatnya nanti di tahap Pembuktian Tergugat akan membuktikannya. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep atau setidaknya dinyatakan tidak dapat terima ;
4. Bahwa dalil – dalil Gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis tidak ada relevansinya untuk ditanggapi ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Sehingga dengan demikian Tergugat dalam konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak perlu menanggapinya lagi karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi, karena secara jelas dan lengkap telah terurai baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian Tergugat dalam konvensi (Penggugat Rekonvensi) akan membuktikannya didepan persidangan ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah *nebis in Idem* ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuure Libel*);

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN ATAU

--- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sumenep, 17 April 2025

Hormat kami :

Kuasa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Reconvensi



RUDI HARTONO, S.H, M.H.



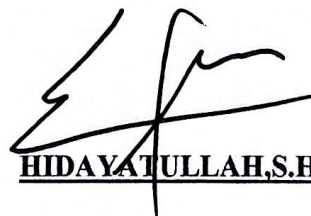
KAMARULLAH, S.H. M.H.



ZAKARIYA, S.H.



ALI YUSNI, S.H.



HIDAYATULLAH, S.H.



LUKMANUL HAKIM, S.H.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.